

## Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta (*Medeplegen*) dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.47.Pid.sus/2011/PN.MKS)

Murpratiwi Syarifuddin

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: [Murpratiwi.sy@gmail.com](mailto:Murpratiwi.sy@gmail.com)

### Abstrak

Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan penerapan hukum pidana materil terhadap turut serta (*medeplegen*) dalam tindak pidana korupsi pada putusan pengadilan No. 47.pid.sus/2011/ PN.MKS serta untuk memahami dan menganalisis hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap turut serta (*medeplegen*) dalam tindak pidana korupsi, pada Putusan No. 47.pid.sus/2011/PN.MKS. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan Wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil oleh jaksa penuntut umum dan hakim keliru. Terdakwa seharusnya dituntut dan dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan bukan pasal 3 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hukum hakim dalam hal penerapan pidana materilnya keliru, namun di sisi lain hakim telah tepat memberikan pertimbangan mengenai aspek non yuridis, misalnya bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa itu tidak berencana, terdakwa masih mempunyai itikad baik pada saat pelaksanaan pekerjaan berada pada masa tenggang, dan terdakwa masih berusaha untuk menyelesaikannya namun tetap terdakwa tidak dapat menyelesaikannya.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Korupsi, Turut Serta, Perilaku Korupsi



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang menjadi perhatian utama publik, terutama oleh media massa baik lokal maupun nasional. Hal ini disebabkan perbuatan korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Menurut Mansyur Semma pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. pada masyarakat primitif, ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. (Chazawi, 2001) Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan. Seiring berjalannya waktu, Korupsi semakin merajalela sehingga, sudah menjadi penyakit di setiap negara, bahkan tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktik-praktik korupsi. (Farid, 1995)

Korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Jadi, dimanapun, baik di negara maju atau negara berkembang,

kemungkinan orang untuk korupsi sangat mungkin terjadi. Faktor penyebab seseorang berbuat korupsi antara lain adalah dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya) dan rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya). (Ilyas, 2012)

Korupsi di Indonesia mulai berkembang sejak zaman kerajaan. Bahkan, kebangkrutan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada awal abad ke-20 akibat korupsi yang merajalela. Setelah proklamasi kemerdekaan, banyak petinggi Belanda yang kembali ke tanah airnya, kemudian pemerintahan diambil alih oleh kaum pribumi sebagai pegawai pemerintahan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan korup. (Semma, 2008) Sebetulnya ketika awal reformasi, bangsa Indonesia telah bersepakat untuk memberantas korupsi. Hal ini ditandai dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahkan korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang luar biasa, sehingga cara penanganannya harus luar biasa dan sesuai dengan hukum acara. Korupsi dikategorikan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) karena kejahatan tersebut telah merontokkan perekonomian negara. (Marpaung, 2005) Selain itu, korupsi yang begitu marak telah membuat citra buruk. Inilah alasan dikatakan bahwa korupsi di suatu negara dapat terjadi disebabkan oleh perekonomian dari negara tersebut. Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Desember 2011, Negara Indonesia menduduki peringkat 100 (seratus), memang sering mendapat sorotan soal kebocoran anggaran negara. (<http://nasional.kompas.com/read/2011/12/01/17515759>)

Pada era reformasi, sistem pemerintahan lebih transparan sehingga banyak kasus korupsi terungkap. Bukan hanya di pemerintahan pusat saja tapi juga pemerintahan daerah. Korupsi berdampak buruk terhadap kesejahteraan dan pelayanan publik karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru masuk kantong-kantong pejabat negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa perekonomian menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya korupsi. Tidak bisa dikatakan sepenuhnya diakibatkan oleh penegakan hukumnya yang kurang tegas, tetapi juga ketidakjelasan aturan yang dibuat oleh institusi juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Meski upaya pemberantasan korupsi gencar dilakukan, namun sampai saat ini belum ada indikasi penurunan tingkat korupsi. Korupsi merupakan masalah multi dimensional yang memiliki unsur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sering melibatkan para pemegang kekuasaan, sehingga memberantas korupsi bukanlah perkara mudah.

Korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan melainkan secara bersama-sama, contohnya saja salah satu kasus yang terjadi di kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2008, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar melaksanakan beberapa proyek, dan salah satunya proyek pengadaan/pembangunan kapal penangkap ikan sebanyak 15 (lima belas) unit Kapal Penangkap Ikan yang dikerjakan oleh terdakwa Baso Ali. Terdakwa memakai perusahaan CV.SOPHIA MEGA PRIMA. Dalam hal ini terdakwa sebagai pihak swasta terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Ir. Syarifuddin Tonnek, MS. (Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Kepulauan Selayar), Muh. Dahyar, SP Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Baharuddin (Konsultan Pengawas).

Suhalusnya terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi karena ini merupakan proyek pengadaan kapal, dimana masyarakat nelayan di daerah tersebut sangat membutuhkan kapal penangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan harusnya terdakwa mengingat bahwa sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun apa yang terjadi, anggaran proyek yang sudah diberikan

sepenuhnya (100%) untuk menyelesaikan kapal penangkapan ikan sebanyak 15 (lima belas) unit itu tidak diselesaikan oleh terdakwa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, terdakwa hanya menyelesaikan pekerjaannya sebanyak 8 (delapan) unit. Selanjutnya, terdakwa sampai perkara ini masuk ke pengadilan, terdakwa belum membayarkan denda keterlambatan dan belum menyelesaikan uang kelebihan pembayaran pekerjaan proyek tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. (Asikin, 2012) Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Makassar, khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan (*library search*) yakni Penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan ilmu hukum, majalah, laporan media cetak dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Kemudian Penelitian lapangan (*Field Search*) yakni suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mendatangi langsung objek dan sumber-sumber data (informasi) penelitian. Jenis dan Sumber Data yakni Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHPA), dan Putusan Hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama Oleh perusahaan CV. SHOPIA MEGA PRIMA dengan Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar, PPTK, dan Konsultan Pengawas. Bahan Sekunder yaitu doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, dan internet. Dan Bahan Hukum Tersier yakni kamus hukum. Kemudian Teknik Analisis Data yaitu di dalam pelaksanaan penelitian ini nantinya data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh di perkuliahan dan literatur yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan peneliti di lokasi penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Turut Serta (*Medeplegen*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Pengadilan No. 47.pid.sus/2011/PN.MKS.**

Selama ini banyak jaksa yang tidak cermat menerapkan pasal dalam tuntutanannya. Menurut Kompasiana.com, banyaknya oknum jaksa yang nakal ini dikarenakan rendahnya disiplin dan moralitas, longgarnya system pengawasan yang dikarenakan kondisi internal dan mungkin banyak penyebabnya yang perlu di evaluasi oleh Kejaksaan Agung (<http://sosbud.kompasiana.com/2011/11/29/jaksa-nakal-masih-menjamur/>).

Unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan sudah sesuai namun dalam Surat tuntutan keliru. Berikut penjelasan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan mengenai pidana materil dalam kasus ini, maka penulis berpendapat bahwa Pasal 2 UU PTPK yang lebih tepat diterapkan dalam surat tuntutan jaksa, karena unsur-unsur dalam pasal 2 tepat dan terpenuhi. Adapun Pasal yang di junctokan dalam putusan terdakwa, menurut pendapat Penulis Pasal 55 ayat (1) ke-1 sudah tepat, akan tetapi setelah menganalisis fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini terdakwa seharusnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Dg. Djibeang selaku direktris CV. Shopia Mega

Prima yang telah menandatangani kontrak dengan Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Selayar, mengingat bahwa terdakwa melaksanakan proyek berdasarkan perintah lisan dari Dg. Djibeang, sehingga hanya bertanggung jawab kepada Dg. Djibeang. Terdakwa tidak pernah ada hubungan administrasi dengan kepala dinas, Pengawas, dan PPATK, yang sebagaimana ada dalam putusan. Dengan demikian Penulis berkesimpulan bahwa jaksa yang menjadi penuntut umum keliru dalam menerapkan pasal dalam surat tuntutan, sehingga membuat dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim juga menjadi keliru.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Turut Serta (*Medeplegen*) Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pada Putusan No. 47.pid.sus/2011/PN.MKS**

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan.(Ermansjah Djaja, 2009) Akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya.(Tongat, 2009) Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini yaitu sebagai berikut Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, perlu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut umum maupun oleh terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa.

Begitu pentingnya pertimbangan hukum hakim sehingga penulis melakukan analisis terhadap kasus pada putusan pengadilan No.47.Pid.Sus/PN/MKS. Sebagaimana hasil wawancara penulis terhadap salah satu hakim yang memutus perkara tersebut, yakni Muh. Damis S.H. pada kesempatan itu penulis mempertanyakan mengenai, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim sehingga semua terdakwa diputus dengan pasal 3 UU PTPK, namun ada salah satu terdakwa yang bukan PNS, melainkan pihak swasta yang menggunakan CV. Istrinya untuk memenangkan tender sehingga unsure PNS tidak terpenuhi.

Hakim mengemukakan bahwa, dalam hal ini hakim menggunakan penafsiran dalam memutus perkara No.47.Pid.Sus/PN/MKS, penafsiran yang digunakan adalah memperluas pengertian PNS, bahwa berdasarkan perluasan pengertian Pegawai Negeri (PN) tersebut, maka bukan hanya PN menurut pengertian hukum administrasi Negara, akan tetapi termasuk yang menerima upah dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas Negara atau masyarakat dalam kedudukan sebagai penyedia barang. Sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan MA. RI No. 892k/Pid/1983, bahwa Asape Baleke selaku direktur Mekasari yang memperoleh proyek dari pemerintah dan karena ini sebagai pelaksanaannya dianggap telah mempunyai kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dilimpahkan pemerintah kepada

mereka dalam pelaksanaan pembangunan suatu proyek. Pada pertanyaan kedua penulis, mengapa sanksi pemidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana berbeda-beda, dan pasal yang dikenakan itu sama yaitu pasal 3 UU PTPK dan disisi lain ada yang membayar denda atau diganti dengan pidana kurungan. Untuk diketahui berikut masing-masing sanksi pemidanaannya:

- Baso Ali selaku sub kontraktor CV, Shopia Mega Prima dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan
- Ir. Syarifuddin Tonnek, MS selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Selayar dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun Dan denda Rp. 50.000.000, dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.
- Muh. Dahyar, SP selaku PPTK dan Baharuddin selaku konsultan pengawas proyek dipidana dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun dan denda Rp.50.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Hakim mengemukakan bahwa mengenai permasalahan penjatuhan sanksinya itu dikarenakan/disesuaikan perbedaan peranan dari masing-masing terpidana. Dengan demikian hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan, berarti telah memenuhi 2 unsur pertimbangan yaitu unsur yuridis dan non yuridis, dimana dalam unsur yuridisnya itu terdapat kesesuaian fakta persidangan dengan tindak pidana yang didakwakan, pledoi dari penasehat hukum yang untuk meringankan serta membebaskan kliennya dari segala tuntutananya, tidak dipertimbangkan oleh hakim, dan mengenai dasar dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan menjadi pertimbangan-pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Mengenai pertimbangan non yuridisnya hakim juga mempertimbangkan mengenai latar belakang sosial dari terdakwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap masing-masing terdakwa.

Maka apa yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan UU PTPK bahwa dimunculkannya pasal 2 dan pasal 3 itu untuk membedakan sanksi berdasarkan peranan dan kedudukannya, oleh karena itu hakim tidak perlu melakukan penafsiran atau perluasan makna PN, cukup dengan menerapkan pasal 2 terhadap yang bukan PN dan pasal 3 terhadap PN, karena jika orang biasa yang bukan PN dapat dikategorikan sebagai PN karena perluasan makna, tidak perlu ada pembedaan makna antara orang biasa dengan PN dalam UU Tindak Pidana Korupsi.(Prodjodikoro, 2003) Karena sudah sangat jelas terlihat perbedaan antara pasal 2 dan pasal 3 dalam UU PTPK yaitu perbedaan pada unsurnya, dimana dalam pasal 2 langsung kepada perbuatan melawan hukum, jadi pada pasal 2 cakupannya bersifat luas, sedangkan dalam pasal 3 tertulis jelas bahwa ada unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya dan memang pasal 3 ini dikhususkan kepada PN, jadi sudah sangat jelas sekali bahwa para terdakwa harusnya tidak disamakan dalam penjatuhan pasalnya.

## KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana materil oleh jaksa penuntut umum dan hakim keliru. Terdakwa seharusnya dituntut dan dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan bukan pasal 3 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hukum hakim dalam hal penerapan pidana materilnya keliru, namun di sisi lain hakim telah tepat memberikan pertimbangan mengenai aspek non yuridis, misalnya bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa itu tidak berencana, terdakwa masih mempunyai itikad baik pada saat pelaksanaan pekerjaan berada pada masa tenggang, dan terdakwa masih berusaha untuk menyelesaikannya namun tetap terdakwa tidak dapat menyelesaikannya. Mengingat bahwa

dalam penerapan pidana materil sangatlah penting dalam penjatuhan hukuman, maka diharapkan para penegak hukum terutama jaksa haruslah cermat dalam menerapkan tuntutananya sehingga hakim tidak keliru dalam menjatuhkan hukuman. Mengingat bahwa dalam pertimbangan hakim harus ada aspek menafsirkan adalah salah satu hak yang ada pada hakim jadi, diharapkan kepada hakim dalam melakukan penafsiran perluasan makna itu haruslah lebih cermat dan lebih memperhatikan unsur-unsur perbuatan yang diperbuat oleh terdakwa

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asikin, A. dan Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2001). Pelajaran hukum Pidana 3 (Percobaan dan Penyertaan). PT Raja Grafindo Persada.
- Ermansjah Djaja. (2009). Memberantas Korupsi Bersama KPK komisi pemberantasan korupsi (kajian yuridis normative UU No 31 tahun 1999 junto UU No.20 tahun 2001 versi UU Nomor 30 tahun 2002). Sinar Grafika.
- Farid, A. Z. A. (1995). Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1. Alumni Bandung.
- Ilyas, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar). Rangkang Education.
- Marpaung, L. (2005). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, W. (2003). Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refifa Aditama.
- Semma, M. (2008). Negara dan Korupsi. Yayasan Obor Indonesia.
- Tongat. (2009). Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Pers.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian